

Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan PMK No.141/PMK.03/2015 Pada PT. Hasjrat Abadi Ambon

Evaluation Of the Implementation Of Income Tax Article 23 Based on PMK No.141/PMK.03/2015 at PT.Hasjrat Abadi Ambon

Monica C. Hallatu¹⁾, Dhullo Afandi²⁾, Priscillia Weku³⁾

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. KampusBahu, Manado, 95115, Indonesia

Email

hallatumonica@gmail.com¹⁾, dhullo.afandi@unsrat.ac.id²⁾, priscillia_weku@unsrat.ac.id³⁾

Abstrak: Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi menilai kesesuaian antara aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang perpajakan dengan penerapan yang dilakukan pada PT. Hasjrat Abadi Ambon. PT. Hasjrat Abadi Ambon sebagai pihak pemotong pajak, wajib melakukan perhitungan & pemotongan, penyetoran & pelaporan pajak. Salah satu pajak yang di potong adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa-jasa yang digunakan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan berdasarkan hasil wawancara dari informan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian tarif dan perhitungan Pajak, penyetoran dan pelaporan pajak sudah sesuai dengan ketentuan yg berlaku yaitu PMK Nomor 141/PMK.03/2015, PMK Nomor 242 Tahun 2014 dan PMK Nomor 9/PMK.03 Tahun 2018. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Kata kunci: Objek, Tarif, Perhitungan dan Pemotongan Pajak, Penyetoran, Pelaporan

Abstract: This research was carried out with the aim of evaluating the suitability between the rules stipulated by the tax law and the implementation carried out at PT. Ambon's Eternal Passion. PT. Hasjrat Abadi Ambon as a tax withholding party, is obliged to carry out calculations & deductions, deposit & report taxes. One of the taxes that is deducted is Income Tax Article 23 for services used. The analytical method used in this research is qualitative research which is descriptive and based on the results of interviews with informants. This research was conducted to determine the suitability of tax rates and calculations, tax deposits and reporting in accordance with applicable regulations, namely PMK Number 141/PMK.03/2015, PMK Number 242 of 2014 and PMK Number 9/PMK.03 of 2018. Research results This is in accordance with applicable laws and regulations.

Keyword : Object Article, Calculation and Withholding, Deposit, Income Tax Reporting Art

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia selain sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi suatu kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Untuk itu pemerintah memberikan perangkat peraturan yang jelas guna meningkatkan penerimaan melalui pajak, yang salah satunya adalah melalui pajak penghasilan. Mardiasmo (2019) berpendapat bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

PMK No.141/PMK.03/2015 merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang secara rinci mengatur tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penerima penghasilan. Dalam peraturan ini, disepakati kewajiban pemotongan pajak oleh pihak-pihak yang membayar pendapatan kepada penerima

Diterima: 27-09-2024; Disetujui untuk Publikasi: 08-10-2024

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

penghasilan, yang harus dilakukan pada saat pembayaran atau pencairan pendapatan tersebut. Selain itu, PMK ini juga menetapkan tata cara penyetoran pajak yang dipotong ke kas negara dalam jangka waktu tertentu, serta kewajiban pelaporan pemotongan pajak kepada otoritas pajak. Lebih lanjut, regulasi ini juga mencakup prosedur dan mekanisme pengelolaan pajak yang dipotong, termasuk dalam hal penerimaan dan penggunaan pajak oleh pemerintah.

PT.Hasjrat Abadi adalah perusahaan yang telah berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 1970. Pada tahun 2015, Hasjrat Abadi menggunakan nama dagang Hasjrat Toyota untuk semua bisnis penjualan Toyota. Pada tahun 2016, PT. Hasjrat Auto Utama didirikan dengan merek dagang Otozentrum untuk mendukung layanan trade-in pelanggan Toyota. Saat ini, Hasjrat Abadi telah memiliki 22 cabang dan 118 outlet penjualan di berbagai wilayah di Indonesia Timur.

Beberapa penelitian menemukan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan atas Pajak Penghasilan 23 masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan penelitian Agustin (2019) menemukan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan pada PT. Duta Karya Bersatu sebagian belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan PT. Duta Karya Bersatu berpengaruh terhadap PPh kurang/lebih bayar. Berdasarkan penelitian Koestoyo (2018) prosedur PPh Pasal 23 yang telah diterapkan pada PT. Ody Lestari belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan pemotongan yang dilakukan oleh klien jumlahnya masih belum tepat sesuai dengan tarif PPh 23 yaitu sebesar 2%. Masih ditemukan kesalahan jumlah PPh 23 yang disetorkan oleh klien. Hal ini akan berakibat kredit pajak bagi PT.Ody Lestari.

Kekeliruan seperti ini perlu ditangani secara sistematis dan terukur sehingga hal tersebut tidak mengganggu sistem pelaporan wajib pajak pada perusahaan tersebut. Biasanya jika terjadi permasalahan tersebut maka akan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, maka perlulah dilakukan evaluasi untuk menilai kesesuaian antara aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang perpajakan dengan penerapan yang dilakukan pada PT.Hasjrat Abadi Ambon.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman serta penerapan pajak penghasilan pasal 23 pada PT.Hasjrat Abadi Ambon sudah sesuai dengan Undang-Undang peraturan perpajakan yang berlaku atau tidak serta pada PT.Hasjrat Abadi Ambon.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

2.2.1 Tempat Penelitian

PT. Hasjrat Abadi Ambon

2.2.2 Waktu Penelitian

21 Mei 2024 sampai 28 Mei 2024.

2.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

2.3.1 Jenis Data

Untuk jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif, yaitu data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

2.3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipakai yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dengan melakukan wawancara dan Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi perusahaan, bukti pemotongan Pajak penghasilan pasal 23, Bukti Penerimaan Negara (BPN), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

2.3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu metode pengambilan data melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada narasumber atau responden untuk memperoleh informasi yang diperlukan mengenai data-data dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Melakukan penulsuran lebih lanjut mengenai dokumen-dokumen yang ada di objek penelitian yang mendukung keperluan penelitian yang dibutuhkan.

2.4 Metode dan Proses Analisis

2.4.1 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu metode yang menganalisis dan menggambarkan berbagai kondisi ataupun situasi dari berbagai data yang telah dikumpulkan, yang berupa hasil wawancara mengenai masalah yang akan diteliti. Kemudian menganalisis data-data yang didapat dari objek penelitian sehingga hasilnya memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2.4.2 Proses Analisis Data

1. Tahap pertama, membuat batasan masalah yaitu berdasarkan PMK No.141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain PPh Pasal 23, terdapat 62 jenis jasa lain. Namun dalam penelitian ini tidak semua jenis jasa lain ini dibahas, karena hanya ada empat dari 62 Jenis jasa yang berkaitan dengan penelitian. Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud maka dilakukan pembatasan masalah pembahasan hanya membahas ke empat jenis jasa lain.
2. Tahap kedua, melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada narasumber atau responden untuk memperoleh informasi yang diperlukan mengenai data-data dalam penelitian.
3. Tahap ketiga, mengolah hasil data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian mengolah hasil data yang diperoleh mengenai objek dan tarif, perhitungan dan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Hasjrat Abadi Ambon.
4. Tahap keempat, melakukan evaluasi untuk menilai kesesuaian antara penerapan objek dan tarif, perhitungan dan pemotongan,, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Hasjrat Abadi Ambon dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
5. Tahap kelima, berdasarkan hasil evaluasi maka dapat menarik kesimpulan dari hasil evaluasi data yang dilakukan apakah penerapan pajak penghasilan pasal 23 yang ada telah sesuai dengan PMK No.141/PMK.03/2015 dan ketentuan perpajakan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ada pada PT.Hasjrat Abadi Ambon

Berdasarkan hasil wawancara dengan mengajukan pertanyaan seperti apa saja objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ada, serta melakukan dokumentasi terhadap Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. PT. Hasjrat Abadi Ambon melakukan sewa jasa dari pihak luar untuk kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang kegiatan operasional. Dan jasa-jasa yang digunakan merupakan objek penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Tabel.1 Daftar Vendor dan Jasa Pajak Penghasilan Pasal 23 PT.Hasjrat Abadi Ambon Tahun 2022

No	Nama Vendor PPh 23	NPWP	Tarif	Jasa yang digunakan dalam Pajak Penghasilan Pasal 23
1	CV. Kombos	Ada	2%	Jasa Perawatan/Perbaikan/ Pemeliharaan Mesin.
2	Tribun Digital Maluku	Ada	2%	Jasa Media Masa.
3	Kerta Gaya Pusaka	Ada	2%	Jasa Pengepakan.
4	Fasilitas Teknologi Nusantara	Ada	2%	Jasa Penyedia Tenaga Kerja.
5	Rekaguna Abdidaya	Ada	2%	Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu Dalam Media Massa, Media Luar Ruang Atau Media Lain Untuk Penyampaian Informasi, dan/atau Jasa Periklanan.
6	Astra International Tbk	Ada	2%	Jasa importir dan distributor produk.
7	Tokopedia	Ada	2%	Jasa Periklanan.
8	Astrido Jaya Mobilindo	Ada	2%	Jasa media untuk melakukan promosi dan pemasaran produk.
9	Hadji Kalla	Ada	2%	Jasa media untuk melakukan promosi dan pemasaran produk.

Sumber : PT Hasjrat Abadi Ambon

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa selama tahun 2022 terdapat 9 Vendor yang memberikan jasa Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Hasjrat Abadi Ambon. Kegiatan sewa jasa yang dilakukan di setiap bulannya, bahkan ada beberapa jasa tertentu yang dilakukan lebih dari satu kali dalam satu bulan sesuai dengan kebutuhan dari PT.Hasjrat Abadi Ambon.

3.1.2 Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT.Hasjrat Abadi Ambon

PT. Hasjrat Abadi Ambon melakukan perhitungan dan pemotongan pajak Penghasilan pasal 23 pada PT. Hasjrat Abadi Ambon sebagai berikut:

1. Jika pemberi Jasa atau vendor adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak), maka wajib untuk memberikan PT. Hasjrat Abadi Ambon Faktur Pajak yang memuat Nilai yang di tagih ke PT. Hasjrat Abadi Ambon.
2. Setelah menerima Faktur Pajak dari pihak pemberi jasa, maka dari situlah baru PT.Hasjrat Abadi Ambon akan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Dasar pengenaan Pajak (DPP) atau juga dapat disebut sebagai Penghasilan Bruto yang tertuang dalam Faktur Pajak.

Tarif yang dipakai oleh PT. Hasjrat Abadi sesuai ketentuan Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan 23 yaitu dengan tarif sebesar 2%.

Tabel 2 Rekapitulasi Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT.Hasjrat Abadi Ambon

Masa Pajak	Nama Vendor	Penghasilan Bruto	NP WP	Tarif	PPh 23 Menurut PT.Hasjrat Abadi Ambon	
Januari	CV Kombos	Rp.117.971.100	Ada	2%	Rp. 2.359.422	
	CV Kombos	Rp. 6.302.200	Ada	2%	Rp. 126.044	
	Tribun Digital Maluku	Rp. 2.181.818	Ada	2%	Rp. 43.636	
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 398.800	Ada	2%	Rp. 7.976	
Februari	Tribun Digital Maluku	Rp. 2.181.818	Ada	2%	Rp. 43.636	
	CV. Kombos	Rp. 4.600.600	Ada	2%	Rp. 92.012	
	CV. Kombos	Rp. 65.432.300	Ada	2%	Rp. 1.308.646	
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 14.040.000	Ada	2%	Rp. 280.800	
Maret	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 262.900	Ada	2%	Rp. 5.256	
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 362.772	Ada	2%	Rp. 7.255	
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 478.100	Ada	2%	Rp. 9.562	
	CV. Kombos	Rp. 100.250.450	Ada	2%	Rp. 2.005.009	
	CV. Kombos	Rp. 8.412.000	Ada	2%	Rp. 168.240	
	Tribun Digital Maluku	Rp. 2.181.818	Ada	2%	Rp. 43.636	
April	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 194.850	Ada	2%	Rp. 3.897	
	Fasilitas Teknologi Nusantara	Rp. 862.700	Ada	2%	Rp. 17.254	
	Fasilitas Teknologi Nusantara	Rp. 793.550	Ada	2%	Rp. 15.871	
	Fasilitas Teknologi Nusantara	Rp. 793.550	Ada	2%	Rp. 15.871	
	Fasilitas Teknologi Nusantara	Rp. 793.550	Ada	2%	Rp. 15.871	
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 362.772	Ada	2%	Rp. 7.255	
	CV. Kombos	Rp. 930.000	Ada	2%	Rp. 18.600	
	CV. Kombos	Rp. 930.000	Ada	2%	Rp. 18.600	
	Tokopedia	Rp. 16.708.200	Ada	2%	Rp. 334.164	
	Tokopedia	Rp. 17.225.454	Ada	2%	Rp. 344.509	
	Fasilitas Teknologi Nusantara	Rp. 713.718	Ada	2%	Rp. 14.274	
	CV. Kombos	Rp. 82.719.655	Ada	2%	Rp.1.654.393	
	CV. Kombos	Rp. 7.830.600	Ada	2%	Rp. 156.612	
	Tribun Digital Maluku	Rp. 2.252.252	Ada	2%	Rp. 45.045	
	Mei	Tokopedia	Rp. 12.607.207	Ada	2%	Rp. 252.144
		Tokopedia	Rp. 21.934.550	Ada	2%	Rp. 438.691
Tribun Digital Maluku		Rp. 2.252.252	Ada	2%	Rp. 45.045	
CV. Kombos		Rp. 1.375.200	Ada	2%	Rp. 27.504	

Sumber: PT.Hasjrat Abadi Ambon

Tabel 3 Rekapitulasi Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT.Hasjrat Abadi

Ambon (Lanjutan)

Masa Pajak	Nama Vendor	Penghasilan Bruto	NPW P	Tarif	PPh 23 Menurut PT.Hasjrat Abadi Ambon
Mei	CV. Kombos	Rp. 67.652.266	Ada	2%	Rp. 1.353.045
	Astrido Jaya Mobilindo	Rp. 690.000	Ada	2%	Rp. 13.800
	Astra International Tbk	Rp. 690.000	Ada	2%	Rp. 13.800
	Rekaguna Abdidaya	Rp. 15.000.000	Ada	2%	Rp. 300.000
	Rekaguna Abdidaya	Rp. 15.000.000	Ada	2%	Rp. 300.000
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 7.020.000	Ada	2%	Rp. 140.400
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 170.100	Ada	2%	Rp. 3.402
	Fasilitas Teknologi Nusantara	Rp. 793.550	Ada	2%	Rp. 15.871
Juni	CV. Kombos	Rp. 22.333.400	Ada	2%	Rp. 446.668
	CV. Kombos	Rp. 129.592.759	Ada	2%	Rp. 2.591.855
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 102.060	Ada	2%	Rp. 2.041
	Tribun Digital Maluku	Rp. 2.252.252	Ada	2%	Rp. 45.045
	Fasilitas Teknologi Nusantara	Rp. 793.550	Ada	2%	Rp. 15.871
Juli	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 1.148.310	Ada	2%	Rp. 22.966
	Tribun Digital Maluku	Rp. 2.252.252	Ada	2%	Rp. 45.045
	CV. Kombos	Rp. 12.839.400	Ada	2%	Rp. 256.788
	CV. Kombos	Rp. 130.690.750	Ada	2%	Rp. 2.613.815
Agustus	Tokopedia	Rp. 14.345.050	Ada	2%	Rp. 286.901
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 762.850	Ada	2%	Rp. 15.257
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 4.680.000	Ada	2%	Rp. 93.600
	CV. Kombos	Rp. 26.349.200	Ada	2%	Rp. 526.984
	Fasilitas Teknologi Nusantara	Rp. 793.550	Ada	2%	Rp. 15.871
	CV. Kombos	Rp. 102.804.400	Ada	2%	Rp. 2.056.088
	Tribun Digital Maluku	Rp. 2.252.252	Ada	2%	Rp. 45.045

Sumber: PT.Hasjrat Abadi Ambon

Tabel 4 Rekapitulasi Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT.Hasjrat Abadi Ambon (Lanjutan)

Masa Pajak	Nama Vendor	Penghasilan Bruto	NPWP	Tarif	PPh 23 Menurut PT.Hasjrat Abadi Ambon	
	Fasilitas Teknologi Nusantara	Rp. 793.550	Ada	2%	Rp. 15.871	
	Fasilitas Teknologi Nusantara	Rp. 793.550	Ada	2%	Rp. 15.871	
	Fasilitas Teknologi Nusantara	Rp. 793.550	Ada	2%	Rp. 15.871	
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 308.610	Ada	2%	Rp. 6.172	
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 7.020.000	Ada	2%	Rp. 140.400	
	Tribun Digital Maluku	Rp. 2.252.252	Ada	2%	Rp. 45.045	
	CV. Kombos	Rp. 8.314.200	Ada	2%	Rp. 166.284	
	CV. Kombos	Rp. 83.612.600	Ada	2%	Rp.1.672.252	
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 222.300	Ada	2%	Rp. 4.446	
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 9.360.000	Ada	2%	Rp. 187.200	
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 373.150	Ada	2%	Rp. 7.463	
	Oktober	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 4.680.000	Ada	2%	Rp. 15.776.400
		CV. Kombos	Rp. 15.776.400	Ada	2%	Rp. 315.528
		CV. Kombos	Rp. 111.137.450	Ada	2%	Rp. 2.222.749
		CV. Kombos	Rp. 905.650	Ada	2%	Rp. 18.113
		CV. Kombos	Rp. 649.000	Ada	2%	Rp. 12.980
		Tokopedia	Rp. 12.117.117	Ada	2%	Rp. 242.342
Tokopedia		Rp. 13.109.910	Ada	2%	Rp. 262.198	
Tokopedia		Rp. 8.441.450	Ada	2%	Rp. 168.829	
Fasilitas Teknologi Nusantara		Rp. 793.550	Ada	2%	Rp. 15.871	
Hadji Kalla		Rp. 630.000	Ada	2%	Rp. 12.600	
Novemb er	Fasilitas Teknologi Nusantara	Rp. 793.550	Ada	2%	Rp. 15.871	
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 638.550	Ada	2%	Rp. 12.771	
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 4.860.000	Ada	2%	Rp. 97.200	
	CV. Kombos	Rp. 13.349.400	Ada	2%	Rp. 266.988	
	CV. Kombos	Rp. 107.515.750	Ada	2%	Rp. 2.150.315	
	Astra International Tbk	Rp. 800.390	Ada	2%	Rp. 16.007	

Sumber: PT.Hasjrat Abadi Ambon

Tabel 5 Rekapitulasi Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT.Hasjrat Abadi Ambon (Lanjutan)

Masa Pajak	Nama Vendor	Penghasilan Bruto	NPW P	Tarif	PPh 23 Menurut PT.Hasjrat Abadi Ambon
Desember	CV. Kombos	Rp. 16.105.200	Ada	2%	Rp. 322.104
	CV. Kombos	Rp. 105.113.573	Ada	2%	Rp. 2.102.271
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 135.900	Ada	2%	Rp. 2.718
	Astra International Tbk	Rp. 1.076.390	Ada	2%	Rp. 21.527
	Astrido Jaya Mobilindo	Rp. 855.600	Ada	2%	Rp. 17.112
	Fasilitas Teknologi Nusantara	Rp. 793.550	Ada	2%	Rp. 15.871
	Kerta Gaya Pusaka	Rp. 135.900	Ada	2%	Rp. 2.718
	Fasilitas Teknologi Nusantara	Rp. 793.550	Ada	2%	Rp. 15.871
	Fasilitas Teknologi Nusantara	Rp. 793.550	Ada	2%	Rp. 15.871
	CV. Kombos	Rp. 1.152.000	Ada	2%	Rp. 23.040
	Astrido Jaya Mobilindo	Rp. 855.600	Ada	2%	Rp. 17.112
	CV. Kombos	Rp. 1.152.000	Ada	2%	Rp. 23.040

Sumber: PT.Hasjrat Abadi Ambon

3.1.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Hasjrat Abadi Ambon

PT.Hasjrat Abadi Ambon melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 ke Bank OCBC NISP dengan cara membuat kode billing terlebih dahulu, penyetoran biasanya dilakukan paling lambat dilakukan tanggal 10 pada bulan berikutnya. Setelah melakukan penyetoran PT.Hasjrat Abadi akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN). Sebelum melakukan pelaporan PIC yang bertanggung jawab atas pajak akan melakukan tahapan penginputan data-data Pemberi Jasa ke sistem DJP Online melalui e-bupot, yang telah ditentukan oleh Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data Pajak yang di input, adalah data yang telah disesuaikan dengan pembayaran Nilai Pajak Masa tertentu oleh Kantor PT.Hasjrat Abadi Pusat di Jakarta. PT.Hasjrat Abadi Cabang Ambon setelah PIC pajak selesai melakukan penginputan sesuai ketentuan yang berlaku pada sistem DJP online dengan kelengkapan-kelengkapannya. PT. Hasjrat Abadi Cabang Ambon akan melakukan pelaporan di bawah tanggal 20 Bulan Takwin,

Tabel 6 Rekapitulasi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 PT.Hasjrat Abadi Ambon Tahun 2022

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran Oleh PT.Hasjrat Abadi Ambon	Jumlah Penyetoran
1	Januari	10/ 02 / 2022	Rp. 2.529.102
2	Februari	10 / 03 / 2022	Rp. 1.733.070
3	Maret	11/ 04 / 2022	Rp. 2.238.960
4	April	10/ 05 / 2022	Rp. 2.662.216
5	Mei	10 / 06 / 2022	Rp. 2.903.702
6	Juni	11 / 07 / 2022	Rp. 3.124.446
7	Juli	10 / 08 / 2022	Rp. 3.476.837
8	Agustus	12 / 09 / 2022	Rp. 2.752.845
9	September	10 / 10 / 2022	Rp. 2.253.541
10	Oktober	10 / 11 / 2022	Rp. 3.359.673
11	November	12 / 12 / 2022	Rp. 2.571.752
12	Desember	10 / 01 / 2024	Rp. 2.465.732

Sumber: PT.Hasjrat Abadi Ambon

3.1.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT.Hasjrat Abadi Ambon

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, PT.Hasjrat Abadi Ambon melakukan pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya dan apabila diketahui tanggal tersebut merupakan hari libur, maka penyetoran akan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Tabel 7 Rekapitulasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT.Hasjrat Abadi Ambon Tahun 2022

No	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan Oleh PT.Hasjrat Abadi Ambon	Jumlah Penyetoran
1	Januari	16 / 02 / 2022	Rp. 2.529.102
2	Februari	16 / 03 / 2022	Rp. 1.733.070
3	Maret	16 / 04 / 2022	Rp. 2.238.960
4	April	19 / 05 / 2022	Rp. 2.662.216
5	Mei	20 / 06 / 2022	Rp. 2.903.702
6	Juni	13 / 07 / 2022	Rp. 3.124.446
7	Juli	11 / 08 / 2022	Rp. 3.476.837
8	Agustus	30 / 12 / 2022	Rp. 2.752.845
9	September	13 / 10 / 2022	Rp. 2.253.541
10	Oktober	12 / 11 / 2022	Rp. 3.359.673
11	November	17 / 12 / 2022	Rp. 2.571.752
12	Desember	12 / 01 / 2022	Rp. 2.465.732

Sumber: PT.Hasjrat Abadi Ambon

3.2 Pembahasan

3.2.1 Evaluasi Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 PT.Hasjrat Abadi Ambon Berdasarkan PMK No.141/PMK.03/2015

Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan data pada tabel 1 tentang Objek serta tarif-tarif pajak yang di pergunakan oleh PT.Hasjrat Abadi Ambon pada setiap jenis pajak.kesesuaian Jasa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Tarif sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PMK No.141/PMK.03/2015.

3.2.2 Evaluasi Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT.Hasjrat Abadi Ambon Berdasarkan PMK No.141/PMK.03/2015

Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari tabel 2 dan bukti pemotongan yang telah dilakukan PT.Hasjrat Abadi Ambon maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan PT.Hasjrat Abadi Ambon telah sesuai dengan PMK No.141/PMK.03/2015.

3.2.3 Evaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT.Hasjrat Abadi Ambon Berdasarkan PMK No.242/PMK.03/2014

Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa PT. Hasjrat Abadi Ambon melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dan tidak melakukan keterlambatan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT.Hasjrat Abadi Ambon telah sesuai dengan PMK No.242/PMK.03/2014.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang ditunjukkan oleh penelitian terdahulu dari Kaparang (2022) yang menyatakan bahwa penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ada pada PT. Taspen Persero Kantor Cabang Manado telah sesuai dengan PMK No.242/PMK.03/2014. Hasil penelitian ini sejalan juga dengan yang ditunjukkan oleh penelitian terdahulu dari Sumampouw (2022) yang menyatakan bahwa penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ada pada CV. Palakat sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.2.4 Evaluasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT.Hasjrat Abadi Ambon Berdasarkan PMK No. 9/PMK.03/2018

Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 batas penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya dan apabila diketahui tanggal tersebut merupakan hari libur, maka pelaporan akan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT.Hasjrat Abadi telah sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2018.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Hasjrat Abadi Ambon, maka dapat disimpulkan bahwa untuk penyesuaian objek dan kesesuaian tariff, pemotongan dan perhitungan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa lain sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PMK Nomor 141/PMK.03/2015, PMK Nomor 242 Tahun 2014 dan PMK Nomor 9/PMK.03 Tahun 2018.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diberikan beberapa saran yang sekiranya dapat membantu untuk meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang yaitu Evaluasi objek dan tarif, perhitungan dan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa lain pada PT. Hasjrat Abadi Ambon telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka perusahaan terus mempertahankan kinerja yang ada dan terus mengevaluasi pajak yang ada agar supaya tujuan perusahaan dapat tercapai dan memberi keuntungan bagi perusahaan sendiri dan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam hal kurang bayar pada saat penyetoran pajak penghasilan pasal 23.

Daftar Pustaka

- Agustin, R., (2019) Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Duta Karya Bersatu. Artikel Ilmiah
- Kaparang, S.A., Runtu, T., dan Weku, P., (2022). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado. *Journal of Governance, Taxation and Auditing* Volume: 1 Number: 3 Page:268-275.
- Koestoyo, B.P., (2018). Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Reklame Pada PT. Ody Lestari.
- Mardiasmo., (2019). *Perpajakan;Edisi 2019*. Edisi kedua puluh. ANDI. Yogyakarta

Sumampouw, G.A., dan Wongkar, A., (2022) Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pph 23 atas Pendapatan Jasa pada CV.Palakat. *Jurnal LPPM Bidang EkosSosBud. Vol 5 No.2*